	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) **FAKULTAS HUKUM** **PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)** **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**	Kode Dokumen: Form/RPS/SA-LP3M/SPMI Tahun Akademik: 2026/2027 Revisi: 01 Tanggal berlaku: 25 Agustus 2025

Nama Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
Hukum dan Digitalisasi	HH259008009	Keilmuan/Keahlian	2 SKS (T = 2; P = 0)	2	25 Agustus 2025

Otorisasi	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Mata Kuliah	Ketua Program Studi
Tanda tangan	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002

Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. 2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. 3. Prof. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. 4. Prof. Dr. Drs. Rivan Achmad Purwantono, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. 6. Prof. Dr. Mutamimah, S.E., M.Si. 7. Prof. Mahmoud Abu Turabi
Mata Kuliah Prasyarat	–

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH

Kode	Rumusan CPL
CPL 2	Mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
CPL 3	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah hukum kontemporer atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
CPL 4	Menguasai metode penelitian yuridis normatif dan/atau yuridis sosiologis atau metode kuantitatif dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk membangun teori/konsep/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dalam bentuk disertasi dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
CPL 6	Mampu menemukan atau mengembangkan teori, konsepsi, atau gagasan ilmiah baru yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian permasalahan hukum yang kompleks melalui penelitian yang orisinal, inovatif, dan berdampak, dengan mengintegrasikan metodologi ilmiah, teknologi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), legal analytics, serta pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif berdasarkan nilai-nilai Islam, nilai hukum, kearifan lokal, etika akademik, dan integritas ilmiah, guna mewujudkan pembaruan ilmu hukum dan pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, adaptif terhadap transformasi digital, berkelanjutan, serta dirahmati Allah SWT.
CPL 7	Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam memimpin, mengelola, mengembangkan ilmu hukum, dan rekonstruksi ilmu atas dasar nilai Islam melalui meta-analisis, sintesis, dan evaluasi kritis dengan mengintegrasikan kompetensi digital untuk menghasilkan serta mendiseminasikan teori, konsep, gagasan, atau temuan empiris yang orisinal, inovatif, dan teruji melalui forum ilmiah atau jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta membina dan mengembangkan sumber daya manusia, jejaring kolaborasi, dan organisasi akademik secara profesional, amanah, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Kode	Rumusan CPMK	Level	CPL
CPMK 10.1	Mampu menganalisis secara kritis konsep, perkembangan, prinsip, dan problematika hukum dalam ekosistem digital serta menyusun argumentasi dan solusi hukum yang ilmiah, etis, dan komunikatif.	C4–C6	CPL 2
CPMK 10.2	Mampu mengevaluasi isu hukum digital kontemporer dan memilih pendekatan penelitian interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner yang tepat guna dan berorientasi kemaslahatan.	C5	CPL 3
CPMK 10.3	Mampu merancang kajian hukum digital dengan metode yuridis normatif, yuridis sosiologis dan/atau kuantitatif serta memanfaatkan data dan sumber digital untuk mengidentifikasi regulatory gap dan membangun konsep/gagasan ilmiah.	C6	CPL 4
CPMK 10.4	Mampu mengembangkan teori, konsepsi, model, atau solusi hukum digital yang orisinal dan inovatif dengan mengintegrasikan AI, legal analytics, tata kelola data, nilai Islam, etika akademik, integritas ilmiah, dan prinsip keadilan.	C6	CPL 6
CPMK 10.5	Mampu melakukan sintesis, evaluasi kritis, dan rekonstruksi regulasi hukum digital secara komparatif dan internasional serta memimpin diseminasi akademik melalui policy paper, scholarly defense, dan jejaring kolaboratif.	C6	CPL 7

C. KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUB-CPMK)

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Pertemuan
Sub-CPMK 10.1	Menganalisis definisi, ruang lingkup, aktor, sumber hukum, dan relasi hukum-teknologi dalam ekosistem digital.	CPMK 10.1	1
Sub-CPMK 10.2	Mengevaluasi karakteristik AI, risiko algoritmik, pertanggungjawaban, dan pilihan pendekatan penelitian hukum AI.	CPMK 10.2	2
Sub-CPMK 10.3	Menganalisis prinsip, hak subjek data, kewajiban pengendali/prosesor, portabilitas, interoperabilitas, dan gap implementasi PDP.	CPMK 10.3	3
Sub-CPMK 10.4	Mengevaluasi tata kelola big data, profiling, automated decision-making dan merumuskan prinsip governance yang adil.	CPMK 10.4	4
Sub-CPMK 10.5	Mensintesis isu blockchain, smart contract dan distributed governance serta memimpin diskusi rekonstruksi regulasinya.	CPMK 10.5	5
Sub-CPMK 10.6	Menganalisis validitas, pembuktian, keamanan transaksi elektronik serta batas kebebasan berekspresi dan informasi.	CPMK 10.1	6
Sub-CPMK 10.7	Mengevaluasi platform governance, intermediary responsibility, digital markets dan persaingan usaha serta menentukan agenda penelitian.	CPMK 10.2	7
Sub-CPMK 10.8	Menyusun kajian regulatory gap berbasis metode penelitian yang tepat dan sumber hukum/data digital yang dapat dipertanggungjawabkan.	CPMK 10.3	8
Sub-CPMK 10.9	Mengembangkan model pertanggungjawaban dan penegakan hukum cybercrime yang adaptif terhadap modus dan bukti digital.	CPMK 10.4	9
Sub-CPMK 10.10	Mengevaluasi perlindungan HKI terhadap software, platform, data dan ciptaan berbantuan AI melalui perspektif komparatif.	CPMK 10.5	10
Sub-CPMK 10.11	Menyusun solusi atas isu pembentukan, autentikasi, klausula, perlindungan konsumen dan sengketa kontrak digital.	CPMK 10.1	11
Sub-CPMK 10.12	Mengevaluasi digital banking/fintech, risiko, governance dan perlindungan nasabah dengan pendekatan lintas disiplin.	CPMK 10.2	12
Sub-CPMK 10.13	Merancang kerangka penelitian mengenai etika AI, fairness, transparency, explainability, accountability dan human oversight.	CPMK 10.3	13
Sub-CPMK 10.14	Menggunakan legal analytics secara kritis untuk menemukan pola, gap regulasi dan dasar pembentukan konsep/teori baru dengan menjaga integritas ilmiah.	CPMK 10.4	14
Sub-CPMK 10.15	Memimpin sintesis komparatif hukum digital antarnegara dan merumuskan model regulasi adaptif serta skema kerja sama internasional.	CPMK 10.5	15
Sub-CPMK 10.16	Mempertahankan secara ilmiah model/policy hukum digital yang orisinal, inovatif, implementatif dan berorientasi keadilan serta kemaslahatan.	CPMK 10.5	16

D. KORELASI CPL DAN CPMK

CPMK \ CPL	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 6	CPL 7	Fokus Korelasi
CPMK 10.1	✓					

CPMK \ CPL	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 6	CPL 7	Fokus Korelasi
CPMK 10.2		✓				
CPMK 10.3			✓			
CPMK 10.4				✓		
CPMK 10.5					✓	

Keterangan: ✓ = korelasi utama (CPL yang dominan diukur).

E. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah Hukum dan Digitalisasi membahas transformasi hukum dalam ekosistem digital pada level doktoral, meliputi konsep dan ruang lingkup hukum digital; perkembangan teknologi, AI, big data dan blockchain; perlindungan data pribadi dan tata kelola data; transaksi elektronik, kebebasan berekspresi dan informasi; platform governance dan persaingan usaha digital; kekayaan intelektual; cybercrime dan cyber law; kontrak serta perbankan digital; etika AI dan legal analytics; hukum internasional, perbandingan regulasi antarnegara, dan kerja sama internasional. Pembelajaran diarahkan pada identifikasi regulatory gap, penelitian inter/multi/transdisipliner, dan perumusan model regulasi adaptif yang berkeadilan, berintegritas, serta selaras dengan nilai Islam.

F. BAHAN KAJIAN / MATERI PEMBELAJARAN

1. Ekosistem hukum digital.
2. AI dan hukum.
3. Perlindungan data pribadi.
4. Big data dan tata kelola data.
5. Blockchain dan smart contract.
6. Transaksi elektronik serta kebebasan berekspresi/informasi.
7. Platform governance dan persaingan usaha digital.
8. Regulatory gap.
9. Cybercrime/cyber law.
10. HKI digital.
11. Kontrak digital.
12. Perbankan/fintech digital.
13. Etika AI.
14. Legal analytics.
15. Hukum internasional dan perbandingan regulasi digital.
16. Kerja sama internasional.
17. Model regulasi adaptif.

G. DAFTAR REFERENSI

Referensi Utama

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
U1	Rosidi, M., Gunarto, Bambang Tri Bawono, & Jawade Hafidz. 2024. “Implementation of Artificial Intelligence as a Subject of Civil Law in Indonesia: Prospects and Challenges Review.” Proceeding of International Conference on The Law Development for Public Welfare, Vol. 4, hlm. 487–496. DOI: 10.30659/picldpw.v4i0.50104.	Prosiding – dosen pengampu	—
U2	Wiwoho, Jamal, Umi Khaerah Pati, & Anugrah Muhtarom Pratama. 2024. “Enabling Data Portability and Interoperability under Indonesia’s Data Protection Law.” Masalah-Masalah Hukum, 53(3), hlm. 271–282. DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.271-282.	Jurnal – dosen pengampu	—
U3	Mutamimah, Suryani Alifah, & Made Dwi Adnjani. 2023. “Corporate Governance Innovation Framework to Reduce Credit Risk in MSMEs Using Blockchain Technology.” Cogent Business & Management, 10(3), Article 2250504. DOI: 10.1080/23311975.2023.2250504.	Jurnal – dosen pengampu	—
U4	Purwantono, Rivan Achmad. 2025. Dasar Filsafat Ilmu Hukum: Perspektif dan Implikasi. Depok: Rajawali Pers/RajaGrafindo Persada, 214 hlm. ISBN 978-623-08-1482-2.	Buku – dosen pengampu	Digunakan terutama untuk fondasi ontologis, epistemologis, aksiologis, keadilan, HAM, moral, dan konstruksi argumentasi hukum.
U5	Antunes, Henrique Sousa, et al. (eds.). 2024. Multidisciplinary Perspectives on Artificial Intelligence and the Law. Cham: Springer, xv + 456 hlm.	Buku asing	AI governance, data, liability, fundamental rights, dan regulatory approaches.
U6	Czarnocki, Jan & Przemyslaw Palka (eds.). 2024. Proportionality in EU Digital Law: Balancing Conflicting Rights and Interests. Oxford: Hart Publishing/Bloomsbury, 312 hlm.	Buku asing	GDPR, AI regulation, DSA/DMA, hak fundamental, dan proportionality.

Referensi Pendukung

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
P1	Wiwoho, Jamal, Dona Budi Kharisma, & Dwi Tjahja K. Wardhono. 2022. “Financial Crime in Digital Payments.” Journal of Central Banking Law and Institutions, 1(1). DOI: 10.21098/jcli.v1i1.7.	Jurnal – dosen pengampu	—
P2	Indriastuti, Maya, Mutamimah, & Andi Riansyah. 2024. “Pelatihan Pengelolaan dan Proses Transaksi Usaha Bisnis UMKM Berbasis Digital.” Indonesian Journal of Community Services, 6(1), hlm. 30–38. DOI: 10.30659/ijocs.6.1.30-38.	Jurnal – dosen pengampu	—

H. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (16 PERTEMUAN)

TM = tatap muka; PT = penugasan terstruktur; BM = belajar mandiri. Bobot 2 SKS per minggu: TM 2×50 menit, PT 2×60 menit, BM 2×60 menit.

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
1	Sub-CPMK 10.1	Kemampuan menganalisis definisi, ruang lingkup, aktor, sumber hukum, dan relasi hukum-teknologi dalam ekosistem digital; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Refleksi argumentatif; rubrik tugas.	Kuliah interaktif + diskusi kritis (SCL). TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Ekosistem hukum digital; perkembangan teknologi dan peran hukum [U4 (fondasi filsafat/argumentasi hukum); U5 (AI-law overview)]	2%

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
2	Sub-CPMK 10.2	Kemampuan mengevaluasi karakteristik AI, risiko algoritmik, pertanggungjawaban, dan pilihan pendekatan penelitian hukum AI; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Analisis kasus; rubrik tugas.	Case-based learning. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	AI dan hukum; implikasi AI terhadap hak, tanggung jawab dan keadilan [U1 hlm. 487–496; U5 (AI governance/liability)]	3%
3	Sub-CPMK 10.3	Kemampuan menganalisis prinsip, hak subjek data, kewajiban pengendali/prosesor, portabilitas, interoperabilitas, dan gap implementasi PDP; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Critical review; rubrik tugas.	Seminar + telaah artikel. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Perlindungan data pribadi dan data portability [U2 hlm. 271–282; U6 (data protection & proportionality)]	5%
4	Sub-CPMK 10.4	Kemampuan mengevaluasi tata kelola big data, profiling, automated decision-making dan merumuskan prinsip governance yang adil; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Presentasi analitis; rubrik tugas.	Problem-based learning. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Big data, data governance, algoritma dan automated decisions [U3 (blockchain governance); U5 (data/AI governance)]	5%
5	Sub-CPMK 10.5	Kemampuan mensintesis isu blockchain, smart contract dan distributed governance; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Tugas terstruktur; rubrik tugas.	Collaborative learning. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Blockchain, smart contract, trust dan regulatory design [U3 (blockchain governance); U5 (technology governance)]	5%
6	Sub-CPMK 10.6	Kemampuan menganalisis validitas, pembuktian, keamanan transaksi elektronik; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Portofolio; rubrik tugas.	Research-based learning. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Transaksi elektronik; kebebasan berekspresi dan informasi [U2 hlm. 271–282; U6 (digital rights/proportionality)]	5%
7	Sub-CPMK 10.7 + Kuis 1	Kemampuan mengevaluasi platform governance, intermediary responsibility, digital markets dan persaingan usaha; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Kuis 1: 4 soal esai analitis (90 menit); rubrik kuis (Bagian L).	Presentasi mahasiswa + CBL. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Platform governance dan persaingan usaha digital [U6 (DSA/DMA dan digital governance); U5]	Kuis 1: 5%
8	Sub-CPMK 10.8 (UTS)	Kemampuan menyusun kajian regulatory gap berbasis metode penelitian yang tepat dan sumber hukum/data digital yang dapat dipertanggungjawabkan; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	UTS; rubrik UTS (Bagian N).	Ujian analitis / take-home paper. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	UTS: Regulatory Gap Analysis hukum digital [Integrasi U1–U6; fokus regulatory gap dan desain penelitian]	UTS: 15%

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
9	Sub-CPMK 10.9	Kemampuan mengembangkan model pertanggungjawaban dan penegakan hukum cybercrime yang adaptif terhadap modus dan bukti digital; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Proyek; rubrik tugas.	Workshop + project-based learning. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Cybercrime, cyber law, digital evidence dan jurisdiction [P1; U5 (liability/enforcement)]	5%
10	Sub-CPMK 10.10	Kemampuan mengevaluasi perlindungan HKI terhadap software, platform, data dan ciptaan berbantuan AI; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Peer assessment; rubrik tugas.	Peer review. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	HKI digital dan AI-generated/AI-assisted works [U5 (AI/IP); U6 (digital rights)]	5%
11	Sub-CPMK 10.11	Kemampuan menyusun solusi atas isu pembentukan, autentikasi, klausula, perlindungan konsumen dan sengketa kontrak digital; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Draft akademik; rubrik tugas.	Klinik akademik. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Kontrak digital, smart contract dan electronic consent [U1; U5 (AI, liability & digital transactions)]	5%
12	Sub-CPMK 10.12	Kemampuan mengevaluasi digital banking/fintech, risiko, governance dan perlindungan nasabah; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Laporan; rubrik tugas.	Analisis kasus/data. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Perbankan digital, fintech, governance dan risiko [P1; U3; P2 hlm. 30–38]	5%
13	Sub-CPMK 10.13 + Kuis 2	Kemampuan merancang kerangka penelitian mengenai etika AI, fairness, transparency, explainability, accountability dan human oversight; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Kuis 2: 4 soal esai analitis – sintesis (90 menit); rubrik kuis (Bagian L).	Independent study + seminar. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Etika AI dan responsible AI [U1 hlm. 487–496; U5; U6]	Kuis 2: 5%
14	Sub-CPMK 10.14	Kemampuan menggunakan legal analytics secara kritis untuk menemukan pola, gap regulasi dan dasar pembentukan konsep/teori baru dengan menjaga integritas ilmiah; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Policy/research brief; rubrik tugas.	Klinik riset/pembimbingan. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Legal analytics, AI-assisted legal research dan integritas akademik [U5; U4 (epistemologi & argumentasi ilmiah)]	5%

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
15	Sub-CPMK 10.15	Kemampuan memimpin sintesis komparatif hukum digital antarnegara dan merumuskan model regulasi adaptif serta skema kerja sama internasional; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	Produk final dan project defense; rubrik tugas.	Project defense. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Comparative digital regulation; international digital law; adaptive regulation; international cooperation [U6; U2 hlm. 271–282; U3; U4]	10%
16	Sub-CPMK 10.16 (UAS)	Kemampuan mempertahankan secara ilmiah model/policy hukum digital yang orisinal, inovatif, implementatif dan berorientasi keadilan serta kemaslahatan; ketajaman argumentasi dan ketepatan rujukan.	UAS; rubrik UAS (Bagian O).	Scholarly defense. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	UAS: Digital Policy & Regulatory Reconstruction Defense [Integrasi U1–U6 dan P1–P2]	UAS: 15%

I. REKAPITULASI ASESMEN

Komponen Asesmen	Pertemuan	Instrumen	CPMK / CPL	Bobot
Tugas formatif (refleksi argumentatif ekosistem hukum digital; analisis kasus AI dan hukum; critical review perlindungan data pribadi; presentasi analitis big data/data governance; tugas terstruktur blockchain/smart contract; portofolio transaksi elektronik dan hak digital; proyek cybercrime/cyber law; peer assessment HKI digital; draft akademik kontrak digital; laporan analisis perbankan/fintech digital; policy/research brief legal analytics; produk final & project defense model regulasi adaptif)	1–6, 9–12, 14–15	Rubrik tugas	CPMK 10.1 / CPL 2, CPMK 10.2 / CPL 3, CPMK 10.3 / CPL 4, CPMK 10.4 / CPL 6, CPMK 10.5 / CPL 7	60%
Kuis 1 – esai analitis	7	Rubrik kuis (Bagian L); rubrik tugas	CPMK 10.2 / CPL 3	5%
Kuis 2 – esai analitis	13	Rubrik kuis (Bagian L); rubrik tugas	CPMK 10.3 / CPL 4	5%
UTS – Regulatory Gap Analysis	8	Rubrik UTS (Bagian N)	CPMK 10.3 / CPL 4; integrasi CPL 2–3	15%
UAS – Digital Policy & Regulatory Reconstruction Defense	16	Rubrik UAS (Bagian O)	CPMK 10.4 & 10.5 / CPL 6 & 7; integrasi CPL 2–4	15%
TOTAL			**CPL 2, 3, 4, 6, 7**	**100%**

Nilai Akhir = Σ (nilai komponen × bobot). Bobot asesmen Pertemuan 7 dan 13 merupakan nilai gabungan kuis dan tugas pada pertemuan tersebut sebagaimana diatur pada Bagian J dan K; rincian bobot per pertemuan tercantum pada Bagian H.

J. KUIS 1 – EKOSISTEM HUKUM DIGITAL, AI, DATA, DAN PLATFORM (PERTEMUAN 7)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 7, 90 menit dari TM 100 menit (luring atau melalui LMS); presentasi platform governance dialihkan ke tugas terstruktur (TT)
Cakupan materi	Pertemuan 1–7: ekosistem hukum digital; AI dan hukum; perlindungan data pribadi; big data dan tata kelola data; blockchain dan smart contract; transaksi elektronik serta kebebasan berekspresi/informasi; platform governance dan persaingan usaha digital
Pemetaan	Sub-CPMK 10.1–10.7 / CPMK 10.1–10.5 / CPL 2, 3, 4, 6, 7
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi, peraturan, dan referensi U1–U6, P1–P2); 4 soal esai analitis (uraian)

Kontribusi nilai	Nilai Kuis 1 menjadi nilai asesmen Pertemuan 7 (bobot 5%): kontribusi = Nilai Kuis 1 × 5%

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dalam 300–400 kata per soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan (peraturan, putusan, literatur) yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu dan wajib dinyatakan secara transparan. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Analisislah gagasan menempatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai subjek hukum perdata di Indonesia (merujuk Rosidi, Gunarto dkk., 2024). Bandingkan dengan pendekatan pertanggungjawaban berbasis risiko dan tanggung jawab produk dalam regulasi AI Uni Eropa, lalu tentukan model pertanggungjawaban yang paling tepat bagi Indonesia. (Sub-CPMK 10.1–10.2; CPMK 10.1–10.2; skor maks. 25)	• Menjelaskan konsep subjek hukum (orang, badan hukum) dan argumen pro-kontra personalitas hukum AI. • Menguraikan pendekatan berbasis risiko dan tanggung jawab produk/operator secara akurat. • Menilai kekuatan dan kelemahan tiap model bagi keadilan dan kepastian hukum. • Posisi akhir dirumuskan tegas dan dijustifikasi untuk konteks Indonesia.
2	Evaluasilah pengaturan hak portabilitas data dan interoperabilitas dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (merujuk Wiwoho dkk., 2024). Identifikasi gap implementasinya, bandingkan dengan Pasal 20 GDPR, dan gunakan prinsip proporsionalitas untuk merumuskan rekomendasi pengaturan. (Sub-CPMK 10.3; CPMK 10.3; skor maks. 25)	• Menjelaskan hak subjek data, kewajiban pengendali/prosesor, serta konsep portabilitas dan interoperabilitas. • Mengidentifikasi gap implementasi secara konkret (aturan pelaksana, standar teknis, kelembagaan). • Perbandingan dengan GDPR dilakukan secara fungsional, bukan sekadar deskriptif. • Rekomendasi proporsional dan dapat diimplementasikan (Czarnocki & Pałka, 2024).
3	Profiling dan pengambilan keputusan otomatis (automated decision-making) berbasis big data makin dipakai dalam layanan keuangan dan publik. Rumuskan prinsip tata kelola data yang adil untuk praktik tersebut, lalu evaluasi apakah blockchain dan smart contract dapat menjadi instrumen governance yang memperkuat kepercayaan dan akuntabilitas (merujuk Mutamimah dkk., 2023), beserta batas-batas hukumnya. (Sub-CPMK 10.4–10.5; CPMK 10.4–10.5; skor maks. 25)	• Menjelaskan risiko profiling/ADM: bias, diskriminasi, opasitas, dan hak untuk tidak tunduk pada keputusan otomatis semata. • Merumuskan prinsip governance yang operasional (transparansi, akuntabilitas, human oversight, keamanan). • Menilai potensi blockchain/smart contract sekaligus keterbatasannya (imutabilitas vs hak hapus data, yurisdiksi, penegakan). • Menunjukkan sintesis yang mengarah pada desain regulasi.
4	Evaluasilah tanggung jawab platform digital (intermediary liability) atas konten ilegal sekaligus perlindungan kebebasan berekspresi dan informasi. Bandingkan pendekatan Digital Services Act/Digital Markets Act Uni Eropa dengan pengaturan di Indonesia (UU ITE beserta perubahannya, PP No. 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020), lalu tentukan agenda penelitian yang relevan. (Sub-CPMK 10.6–10.7; CPMK 10.1–10.2; skor maks. 25)	• Menjelaskan konsep intermediary liability, notice-and-takedown, dan kewajiban uji tuntas platform. • Membandingkan DSA/DMA dan regulasi Indonesia secara akurat, termasuk aspek persaingan usaha digital. • Menerapkan prinsip proporsionalitas pada pembatasan kebebasan berekspresi. • Agenda penelitian jelas, berbasis gap, dan layak secara metodologis.

K. KUIS 2 – CYBERCRIME, HKI DIGITAL, KONTRAK DIGITAL, FINTECH, DAN ETIKA AI (PERTEMUAN 13)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 13, 90 menit dari TM 100 menit (luring atau melalui LMS); seminar sintesis etika AI dilanjutkan pada tugas terstruktur (TT)
Cakupan materi	Pertemuan 9–13: cybercrime, cyber law, bukti digital dan yurisdiksi; HKI digital dan karya berbantuan AI; kontrak digital dan electronic consent; perbankan digital/fintech; etika AI dan responsible AI
Pemetaan	Sub-CPMK 10.9–10.13 / CPMK 10.1–10.5 / CPL 2, 3, 4, 6, 7
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi, peraturan, dan referensi U1–U6, P1–P2); 4 soal esai analitis (uraian)
Kontribusi nilai	Nilai Kuis 2 menjadi nilai asesmen sintesis Pertemuan 13 (bobot 5%): kontribusi = Nilai Kuis 2 × 5%

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dalam 300–400 kata per soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan (peraturan, putusan, literatur) yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu dan wajib dinyatakan secara transparan. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Analisislah tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan dalam sistem pembayaran digital (merujuk Wiwoho, Kharisma & Wardhono, 2022), khususnya keabsahan alat bukti elektronik, chain of custody, dan yurisdiksi lintas negara. Rumuskan model pertanggungjawaban dan penegakan hukum yang adaptif, termasuk skema kerja sama internasional. (Sub-CPMK 10.9; CPMK 10.4; skor maks. 25)	• Mengidentifikasi modus kejahatan pembayaran digital secara konkret. • Menjelaskan kedudukan alat bukti elektronik dalam UU ITE dan hukum acara, serta pentingnya chain of custody. • Menganalisis masalah yurisdiksi dan instrumen kerja sama internasional (mis. MLA, Konvensi Budapest, Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber). • Model penegakan yang ditawarkan orisinal dan operasional.
2	Apakah karya yang dihasilkan atau dibantu AI (AI-generated/AI-assisted works) dapat dilindungi hak cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Bandingkan dengan syarat human authorship dalam praktik Amerika Serikat (mis. perkara Thaler v. Perlmutter) dan pendekatan yurisdiksi lain, lalu rumuskan usulan pengaturan bagi Indonesia. (Sub-CPMK 10.10; CPMK 10.5; skor maks. 25)	• Menjelaskan konsep pencipta dan ciptaan dalam UU Hak Cipta serta syarat orisinalitas. • Membedakan karya yang sepenuhnya dihasilkan AI dan karya berbantuan AI dengan kontribusi kreatif manusia. • Perbandingan antar-yurisdiksi akurat dan kritis. • Usulan pengaturan seimbang antara insentif inovasi, perlindungan pencipta, dan kepentingan publik.
3	Apakah smart contract dan persetujuan elektronik (electronic consent) memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE? Kaitkan analisis Saudara dengan perlindungan konsumen dan nasabah pada layanan perbankan digital/fintech, termasuk risiko, tata kelola, dan peran pengawasan OJK. (Sub-CPMK 10.11–10.12; CPMK 10.1–10.2; skor maks. 25)	• Menguji keempat syarat sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, sebab yang halal) pada kontrak digital. • Menganalisis klausula baku, autentikasi, dan tanda tangan elektronik. • Mengidentifikasi risiko fintech/perbankan digital dan mekanisme perlindungan nasabah serta penyelesaian sengketa. • Solusi lintas disiplin (hukum, governance, teknologi) dan berorientasi kemaslahatan.
4	Rancanglah kerangka penelitian tentang responsible AI di sektor hukum atau peradilan yang mengoperasionalkan prinsip fairness, transparency, explainability, accountability, dan human oversight. Tentukan rumusan masalah, metode (yuridis normatif, yuridis sosiologis, dan/atau kuantitatif), sumber data digital, indikator, serta integrasi nilai keadilan dan kemaslahatan. (Sub-CPMK 10.13; CPMK 10.3; skor maks. 25)	• Kelima prinsip etika AI dijelaskan dan diturunkan menjadi indikator yang terukur. • Rumusan masalah tajam dan berbasis regulatory/research gap. • Metode dan sumber data tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjaga integritas ilmiah. • Integrasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan nilai Islam bersifat substantif.

L. RUBRIK PENILAIAN KUIS 1 DAN KUIS 2 (ESAI)

Setiap jawaban esai dinilai dengan rubrik analitik berikut. Skor maksimum tiap soal 25, sehingga skor maksimum kuis 100.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Ketepatan konsep, regulasi & terminologi	30%	Konsep, istilah teknis, dan regulasi digital dikutip sangat tepat, lengkap, dan saling terhubung.	Konsep dan regulasi tepat dengan kekeliruan minor.	Sebagian konsep tepat; regulasi dikutip longgar atau ada kekeliruan.	Konsep/regulasi keliru atau tidak dijawab.	(Skor/4) × 30
Kedalaman analisis & evaluasi kritis	30%	Analisis mendalam dan komparatif; menguji asumsi serta menarik simpulan sendiri.	Analisis logis dan cukup mendalam; evaluasi kritis belum konsisten.	Dominan deskriptif; evaluasi kritis minim.	Tidak ada analisis; hanya pernyataan umum.	(Skor/4) × 30
Solusi, model & kemaslahatan	25%	Solusi/model konkret, orisinal, implementatif, adil, dan berorientasi kemaslahatan.	Solusi relevan, tetapi belum sepenuhnya operasional.	Solusi umum; kaitan dengan masalah belum kuat.	Tidak ada solusi atau solusi tidak menjawab masalah.	(Skor/4) × 25
Argumentasi, rujukan & integritas	15%	Argumen runtut; rujukan kredibel/mutakhir dan dapat diverifikasi; penggunaan AI transparan.	Argumen runtut; rujukan memadai dengan kekurangan minor.	Alur kurang runtut; rujukan terbatas atau tidak tepat.	Tanpa rujukan, rujukan fiktif, atau pelanggaran integritas.	(Skor/4) × 15

Formula penilaian:

- Skor tiap esai = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria] × 25
- Nilai Kuis = Σ skor empat esai (maksimum 4 × 25 = 100); kontribusi terhadap nilai akhir = Nilai Kuis × 5%

- Contoh: level 4, 3, 3, 2 pada empat kriteria → (1×30% + 0,75×30% + 0,75×25% + 0,5×15%) × 25 = 78,75% × 25 = 19,7 poin dari 25

Dosen memberikan umpan balik tertulis singkat pada setiap esai sebagai bahan perbaikan menjelang UTS (Kuis 1) dan UAS (Kuis 2). Kuis tidak mengubah total bobot asesmen 100% pada Rekapitulasi Asesmen.

M. KETENTUAN TUGAS FORMATIF

- Tugas formatif dikerjakan individual atau kelompok sesuai rencana mingguan dan dinilai dengan rubrik analitik empat kriteria seperti Bagian L (konsep, analisis, solusi, rujukan).
- Tugas kelompok dipresentasikan dan didiskusikan pada pertemuan yang ditentukan dosen; nilai kelompok dapat dikoreksi dengan penilaian sejawat (peer assessment).
- Tugas individu diarahkan menjadi bagian dari naskah UAS dan draf artikel ilmiah; draf artikel diserahkan sebelum UAS.

N. RUBRIK PENILAIAN UTS – REGULATORY GAP ANALYSIS (BOBOT MATA KULIAH 15%)

Produk UTS: Regulatory Gap Analysis ±2.500–3.500 kata. Asesmen terutama mengukur CPMK 10.3/CPL 4, sekaligus CPMK 10.1/CPL 2 dan CPMK 10.2/CPL 3. Mahasiswa memilih satu isu hukum digital, memetakan norma/putusan/kebijakan dan state of the art, menemukan regulatory gap, menetapkan metode penelitian yang tepat, serta menawarkan solusi hukum berbasis bukti dan kemaslahatan.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Ketepatan isu & regulatory gap (CPMK 10.3 / CPL 4)	20%	Gap tajam, aktual, berbasis norma/data dan menunjukkan problem doktoral.	Gap jelas dan didukung sumber memadai.	Gap ada tetapi masih deskriptif/kurang tajam.	Isu/gap tidak jelas atau tidak didukung sumber.	(Skor/4) × 20
Teori, regulasi & state of the art (CPMK 10.1, 10.3 / CPL 2, 4)	20%	Sintesis kritis regulasi, teori dan literatur mutakhir; mampu menunjukkan posisi kajian.	Analisis baik dengan literatur relevan.	Dominan ringkasan; state of the art terbatas.	Konsep/regulasi keliru atau referensi sangat minim.	(Skor/4) × 20
Metodologi & sumber digital (CPMK 10.2, 10.3 / CPL 3, 4)	20%	Metode normatif/sosiologis/kuantitatif dan pendekatan inter/multi/transdisipliner sangat tepat; sumber tervalidasi.	Metode tepat dengan alasan cukup.	Metode disebut tetapi operasionalisasi lemah.	Metode tidak sesuai/tidak dijelaskan.	(Skor/4) × 20
Argumentasi, solusi & kemaslahatan (CPMK 10.1, 10.2 / CPL 2, 3)	25%	Argumentasi logis, kritis, solusi feasible, adil, etis dan berorientasi kemaslahatan.	Solusi relevan dan argumentasi konsisten.	Solusi umum; hubungan dengan temuan belum kuat.	Solusi tidak menjawab gap.	(Skor/4) × 25
Etika akademik, sitasi & komunikasi (CPMK 10.1 / CPL 2)	15%	Sitasi konsisten, sumber kredibel, bebas fabrikasi/plagiarisme, bahasa akademik sangat baik.	Ada kekurangan minor.	Beberapa masalah sitasi/struktur.	Pelanggaran serius integritas/sitasi.	(Skor/4) × 15

Nilai UTS = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria]. Kontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah = Nilai UTS × 15%.

O. RUBRIK PENILAIAN UAS – DIGITAL POLICY & REGULATORY RECONSTRUCTION DEFENSE (BOBOT MATA KULIAH 15%)

Produk UAS: Digital Policy & Regulatory Reconstruction Paper ±4.000–5.000 kata dan scholarly defense. Asesmen terutama mengukur CPMK 10.4/CPL 6 dan CPMK 10.5/CPL 7, dengan integrasi CPL 2–4. Paper wajib memuat problem/legal-regulatory gap, state of the art, perbandingan minimal dua yurisdiksi atau instrumen internasional, novelty, model rekonstruksi/regulasi adaptif, mekanisme implementasi, serta integrasi AI/legal analytics, etika, keadilan dan nilai Islam.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Originalitas, novelty & ketajaman problem CPMK 10.4 / CPL 6	20%	Novelty eksplisit, teruji terhadap state of the art; problem/gap sangat tajam serta memberi kontribusi teoretis dan praktis.	Novelty dan problem/gap jelas, tetapi pengujian terhadap state of the art belum sepenuhnya mendalam.	Kebaruan masih incremental dan problem cenderung deskriptif.	Tidak menunjukkan novelty dan problem/gap tidak jelas.	(Skor/4) × 20
Sintesis komparatif & internasional CPMK 10.5 / CPL 7	15%	Membandingkan ≥2 yurisdiksi/instrumen internasional secara fungsional, kritis dan kontekstual serta menghasilkan lesson learned relevan.	Perbandingan baik dan relevan, tetapi sintesis belum sepenuhnya mendalam.	Perbandingan masih dominan deskriptif.	Tidak terdapat perbandingan yang memadai.	(Skor/4) × 15
Model rekonstruksi/regulasi adaptif CPMK 10.4 & 10.5 / CPL 6 & 7	25%	Model orisinal, koheren dan implementatif; memuat norma, aktor, mekanisme, akuntabilitas dan mitigasi risiko.	Model kuat dan relevan, tetapi beberapa aspek implementasi belum rinci.	Model masih berupa konsep umum dan belum operasional.	Model tidak menjawab regulatory gap.	(Skor/4) × 25
Integrasi AI/legal analytics, etika, keadilan & nilai Islam CPMK 10.4 / CPL 6	15%	Integrasi substantif, kritis, bertanggung jawab serta selaras dengan etika, keadilan dan kemaslahatan/nilai Islam.	Integrasi relevan tetapi masih terdapat kekurangan minor.	Integrasi terbatas dan belum menjadi bagian integral argumentasi.	Tidak terdapat integrasi atau penerapannya tidak tepat.	(Skor/4) × 15
Kualitas ilmiah, referensi & integritas akademik CPMK 10.4 / CPL 6	10%	Struktur setara paper ilmiah bereputasi; sumber mutakhir/kredibel; sitasi konsisten; integritas akademik sangat baik.	Kualitas akademik baik dengan kekurangan minor.	Struktur, sumber atau sitasi masih memiliki sejumlah kelemahan.	Tidak memenuhi standar akademik dan/atau terdapat masalah serius integritas.	(Skor/4) × 10
Scholarly defense & kepemimpinan akademik CPMK 10.5 / CPL 7	15%	Mempertahankan model secara presisi dan berbasis bukti; respons kritis; mampu memimpin diskusi dan merespons kritik konstruktif.	Defense baik dan argumentasi meyakinkan.	Mampu menjawab tetapi argumentasi belum konsisten.	Tidak mampu mempertahankan argumentasi/model.	(Skor/4) × 15

Nilai UAS = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria]. Kontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah = Nilai UAS × 15%.

P. KETENTUAN PERKULIAHAN, INTEGRITAS AKADEMIK, DAN PENGGUNAAN AI

- Kehadiran minimal 75% dari total tatap muka sebagai syarat mengikuti UAS; toleransi keterlambatan maksimal 15 menit.
- Dosen dan mahasiswa berbusana islami sesuai standar Budaya Akademik Islami (BudAI) UNISSULA.
- Seluruh karya tulis wajib melalui uji kesamaan teks dengan batas maksimal similarity index 15%; pelanggaran dikenai perbaikan hingga pembatalan nilai tugas.
- AI generatif dan perangkat legal analytics boleh digunakan untuk pemetaan literatur, penelusuran peraturan dan putusan, penerjemahan, dan penyuntingan bahasa, dengan verifikasi sumber primer.
- Mahasiswa dilarang menyalin argumen hukum mentah hasil AI dan dilarang mencantumkan rujukan fiktif; analisis, konstruksi teori, dan integrasi nilai Islam wajib merupakan hasil penalaran mandiri.
- Setiap tugas dilampiri pernyataan penggunaan AI (AI disclosure): jenis perangkat dan perintah utama yang digunakan.

Semarang, 25 Agustus 2025

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Dosen Pengembang RPS Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Koordinator Mata Kuliah Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Ketua Program Studi Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002